

## **P – HSE – 01**

### **IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN**

Disusun oleh :		Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
HSE Section Manager		Business Support Manager	General Manager
Status Doc. :	No Copy :		
CONTROLLED			

## REVISION NOTES

No.	Revision No	Issue Date	Description
1	00	27-Okt-2015	Initial Release
2	01	26-Jan-2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan, penambahan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Aspek K3</li><li>• Manual sistem manajemen terintegrasi (MI-00) dan segala dokumen yang menjadi referensi dijadikan dokumen referensi pada point 3</li><li>• Form yang berkaitan dengan prosedur dicantumkan dalam dokumen terkait pada point 6</li><li>• Definisi penambahan K3 dan Lingkungan</li><li>• Penambahan definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li><li>• Penambahan pada isi prosedur K3 dan lingkungan dan Aspek K3</li><li>• Penggabungan dokumen ISO 14001 dan SPAP</li></ul>

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan terkait dengan aspek K3 dan lingkungan diidentifikasi, diperoleh, didistribusikan, dipelihara, dipenuhi dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan terbaru secara berkelanjutan.

## 2. LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini meliputi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 dan lingkungan lainnya baik di tingkat perusahaan, daerah maupun nasional sesuai aspek dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

## 3. DOKUMEN REFRENSI

- 3.1 Standar ISO 9001:2008 Klausul 5.2; 5.4.1; 5.4.2; 7.2.1; 7.2.2
- 3.2 Standar ISO 14001:2004 Klausul 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.2
- 3.3 *Occupational Health and Safety Management System Requirements OHSAS 18001:2007 Clause 4.3.2 dan 4.5.2*
- 3.4 Undang – Undang No 1 Tahun 1970 Mengenai Keselamatan Kerja
- 3.5 Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (MI-00)
- 3.6 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan : P-MS-03
- 3.7 Prosedur Pengendalian Operasional Lingkungan : P-HSE-03
- 3.8 *Safety Performance Assessment Program (SPAP) Unit 6 Point 6.1 Registration and Regulation Compliance*

## 4. DEFINISI

- 3.1 Peraturan Perundangan, Persyaratan K3 dan Lingkungan adalah peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan khususnya di tingkat perusahaan, daerah dan nasional.
- 3.2 Lingkungan adalah keadaan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia dan interaksinya.
- 3.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **5. TANGGUNG JAWAB**

### **3.1 Health, Safety & Environment**

- a. Melakukan identifikasi perundang – undangan dan peraturan lainnya.
- b. Melakukan sosialisasi undang – undang dan peraturan lainnya.
- c. Membuat rencana pemenuhan undang – undang dan peraturan lainnya.
- d. Mendistribusikan daftar undang – undang dan peraturan lainnya.
- e. Melakukan updating undang – undang dan peraturan lainnya.

### **3.2 Supervisor/ Superintendent**

- a. Melakukan pemenuhan undang – undang dan peraturan lainnya.
- b. Ikut serta dalam membuat rencana pemenuhan undang – undang dan peraturan lainnya.

### **3.3 Operation Manager/ Plant Manager/ Section Manager**

- a. Melakukan evaluasi kesesuaian pemenuhan undang – undang dan peraturan lainnya.
- b. Meminta tindakan perbaikan terhadap pemenuhan undang – undang dan peraturan lainnya.

## **6. PROSEDUR**

### **5.1 Identifikasi Peraturan**

- 5.1.1 HSE melakukan identifikasi peraturan berdasarkan identifikasi aspek K3 dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, dengan cara :
  - 5.1.1.1 Menginventarisir peraturan dan persyaratan dari referensi yang telah dimiliki, dan atau mengidentifikasi kebutuhan peraturan atau persyaratan yang harus diacu sesuai aspek K3 dan lingkungannya.
  - 5.1.1.2 Meminta informasi peraturan dan persyaratan kepada lembaga penerbit atau sumber akses peraturan dan persyaratan dari instansi terkait.
  - 5.1.1.3 Terus memonitor kemungkinan adanya penerbitan peraturan perundang-undangan atau persyaratan K3 dan lingkungan baru melalui media cetak dan atau elektronik yang ada.
  - 5.1.1.4 Menginventarisir daftar perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yang menyangkut masalah K3 dan lingkungan.

5.1.2 Hasil Identifikasi dimasukkan ke dalam Daftar dan Evaluasi Peraturan K3 Dan Lingkungan (F-HSE-003). Peraturan yang diidentifikasi mencakup peraturan-peraturan berikut:

5.1.2.1 Peraturan dan persyaratan K3 dan lingkungan perusahaan / group perusahaan;

5.1.2.2 Peraturan, persyaratan K3 dan lingkungan kawasan industri;

5.1.2.3 Peraturan perundangan, persyaratan K3 dan lingkungan tingkat Pemerintah Daerah;

5.1.2.4 Peraturan perundangan, persyaratan K3 dan lingkungan tingkat Nasional.

## **5.2 Evaluasi Pemenuhan Peraturan**

5.2.1 Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya akan dipantau oleh HSE Section yang kegiatan operasionalnya mempunyai dampak terhadap lingkungan dan dievaluasi oleh Wakil Manajemen sesuai dengan Prosedur Pengendalian Operasional Lingkungan (P-HSE-03) dan Form Daftar dan Evaluasi Peraturan K3 dan Lingkungan (F-HSE-003).

5.2.2 Apabila dari evaluasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 dan lingkungan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan perbaikan dengan mengacu Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (P-MS-03).

5.2.3 Apabila ada aspek K3 dan lingkungan baru yang timbul akibat adanya perubahan proses, desain engineering dan penerapan konsep teknologi baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, maka aspek K3 dan lingkungan tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dan persyaratan yang ada.

5.2.4 Evaluasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 dan lingkungan akan dilakukan kaji ulang setiap 1 tahun sekali.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

6.1 Form Daftar & Evaluasi Peraturan K3 dan Lingkungan : F-HSE-003

6.2 Form Daftar Akses Peraturan dan Persyaratan K3 dan Lingkungan : F-HSE-004